**SALINAN** 



# KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

## SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 280/PL.02.2/3403/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul, perlu membentuk Tim Persiapan dan Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dalam Pemilihan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dalam Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 280/PL.02.2/3403/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU

: Membentuk Tim Persiapan dan Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul dalam Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

- : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
  - 1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja;
  - 2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
  - 3. Membuat rincian biaya pekerjaan;
  - 4. Mendukung dan memfasilitasi Kegiatan;
  - 5. Mendampingi dalam Pelaksanaan Kegiatan;
  - Melakukan Koordinasi dan Konsultasi kepada Instansi Terkait;
  - 7. Melaporkan Hasil Persiapan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

KETIGA

- : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
  - a. Melakukan pengawasan administrasi terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
  - b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan Kegiatan;
  - c. Melaporkan Hasil Pengawasan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.

# https://jdih.kpu.go.id/diy/gunungkidul/

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari Pada tanggal 20 Agustus 2024

> KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL SEKRETARIS,

> > ttd.

TOTOK SINGGIH H.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

### SUSUNAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWASAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. Tim Persiapan:			
1	Harry Prasetyo, S.Kom	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan	Ketua
2	Didik Heru Purnomo, S.Kom	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3	Sri Muryani	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota
B. Tim Pengawasan:			
1	R. Andrey Kesuma K, S.H,M.M	Kepala Subbag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2	Yenita Rahmah Br.D, S.IP, M.A	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3	Wahyuningsih, S.Sos	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Roby Angga Tama	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota

Ditetapkan di Wonosari Pada Tanggal 20 Agustus 2024

> KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL SEKRETARIS,

> > ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM